



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 350
TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
AL - IKHLAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi atas permohonan perpanjangan izin operasional pondok pesantren, lembaga pendidikan keagamaan islam Al- Ikhlas, dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin operasional pondok pesantren;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo tentang Penetapan Perpanjangan Izin Operasional Pondok Pesantren Al- Ikhlas;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5822 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Nomor Statistik Pondok Pesantren;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang - Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17610);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN AL- IKHLAS
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan izin operasional pondok pesantren kepada lembaga pendidikan Keagamaan Islam Al- Ikhlas.
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alam* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.
- KETIGA : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, serta berhak menyelenggarakan pondok pesantren dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perpanjangan Izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan ini dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Perpanjangan Izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
- a. Setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, tidak dilakukan perpanjangan izin operasional pondok pesantren;
 - b. Rekomendasi perpanjangan operasional pondok pesantren atas permohonan perpanjangan izin operasional pondok pesantren setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menyatakan tidak diberikan perpanjangan izin operasional pondok pesantren; dan/atau

- c. Berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan izin operasional pondok pesantren dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional pondok pesantren melalui verifikasi faktual.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Bungo

Pada Tanggal : 19 Oktober 2020

KEPALA,

H. MUHAMMAD IKBAL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
BUNGO

PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

NOMOR : 2312

Izin Operasional Pondok Pesantren diberikan kepada :

PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS

yang berkedudukan di:

Alamat : **Jl. Lebai Hasan**

Kelurahan/Desa **Sungai Arang**

Kecamatan **Bungo Dani**

Kabupaten/Kota **Bungo**

Provinsi **Jambi**

berdasarkan Keputusan **DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Nomor **5822**

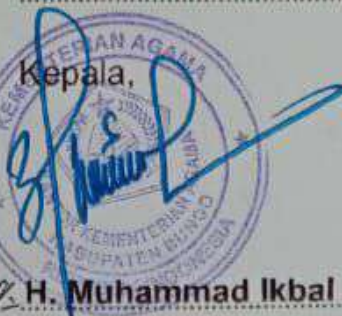
Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP):

5	1	0	0	1	5	0	8	0	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin Operasional Pondok Pesantren berlaku sampai : **16 Oktober 2025**

Bungo, 16 Oktober 2020



Kepala,

H. Muhammad Ikbal



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000993.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-IKHLAS DUSUN SUNGAI ARANG**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HERMAWATI, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 09 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris HERMAWATI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-IKHLAS DUSUN SUNGAI ARANG tanggal 18 Januari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017011815101108 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-IKHLAS DUSUN SUNGAI ARANG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-IKHLAS DUSUN SUNGAI ARANG
berkedudukan di KABUPATEN BUNGO sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 09 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris HERMAWATI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BUNGO.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 18 Januari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001164.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 18 Januari 2017